

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Peternak ayam di Kota Padang dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, suatu hal tertentu. Perjanjian kemitraan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 yang mana kemitraan bersifat saling menguntungkan para pihak yang menyelenggarakan. Peternak ayam memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi peternak dari pihak inti, dan sebaliknya pihak inti bisa memasarkan sarana produksinya, baik itu pakan, obat-obatan maupun bibit ayam (DOC). Perjanjian kemitraan yang digunakan yaitu standar atau kontrak baku sepihak adalah perjanjian tertulis yang dibuat secara sepihak dalam kontrak tersebut, bahkan kontrak tersebut sudah tercetak oleh pihak inti, dalam hal ini ketika kontrak tersebut akan ditandatangani pihak plasma tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak inti, sehingga pada umumnya kontrak baku sangat berat sebelah.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan antara peternak ayam di Kota Padang yang disebut sebagai pihak plasma dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang sebagai pihak inti adalah rendahnya harga

jual hasil produksi, pengambilan waktu masa panen tidak ada kepastian yang jelas, resiko gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada pihak plasma walaupun penyebab gagal panennya adalah wabah penyakit, sering terlambat panen dikarenakan aturan nilai kesepakatan dari pihak inti, pihak inti tidak melayani protes/tidak memberikan kesempatan bagi peternak apabila peternak ayam ingin meminta menaikkan harga jual yang hanya ditentukan oleh pihak inti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan sebaiknya pihak inti dan pihak plasma menyetarakan kedudukan secara hukum, dan pihak inti tidak mendominasi dalam membuat perjanjian kemitraan sehingga pihak inti dan pihak plasma saling menguntungkan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pihak plasma seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang setara secara hukum sehingga dapat diberikan kesempatan dalam bernegosiasi saat membuat perjanjian kemitraan.
2. Pihak PT Ciomas Adisatwa Unit Padang selalu memberikan pengawasan terhadap peternak dan juga memberikan pengarahan agar tetap menjaga kondisi ayam tetap sehat dan berkualitas, sehingga pihak dapat meminimalisir kerugian yang dialaminya apabila terjadinya gagal panen. Sebaiknya pihak inti menerima keluhan dari pihak plasma apabila meminta kenaikan harga jual yang ditentukan oleh pihak inti karena pihak plasma memiliki hak atas kenaikan harga tersebut.